

KETAHANAN PANGAN – CADANGAN PANGAN

2021

PERDA NO. 8, LD 2021/ NO. 8 THN 2021, 15 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
POKOK DAERAH.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga diperlukan pengaturan mengenai penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 18/2012; UU 23/2014 jo. UU 9/2015; PP 17/2015.
- Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang cadangan pangan; panganekaragaman pangan; sistem informasi; dan peran serta masyarakat.
- Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 30 April 2021, diundangkan di Depok pada 30 April 2021.
- Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 8.
- Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (5/28/2021).